



P E N E T A P A N

NO : 127/Pdt.G/2010/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut : PENGUGAT.

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut : TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat tertanggal 08 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara No : 127/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 08 April 2010.

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relas panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu No :127/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 30 April 2010 Tergugat tidak mau menanda tangani relas panggilan sidang tersebut karena ia telah mengajukan perkara cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Bengkulu dan telah diputus dengan Akta cerai No :121 /AC /2005/PA.Bn tanggal 05 Juli 2005.-

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat membenarkan bahwa suaminya telah menceraikannya melalui Pengadilan Agama Bengkulu dengan Akta Cerai sebagaimana tersebut, oleh karenanya Penggugat menyatakan perkara Cerai gugat yang diajukannya di Pengadilan Agama Curup No : 127/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 08 April 2010 di cabut.-

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 271 Rv. dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya, oleh karenanya Pencabutan perkara tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah di kabulkan oleh Majelis hakim, maka di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara Cerai gugat No :127/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 08 April 2010 dari register perkara.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No : 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara cerai gugat No : 127/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 08 April 2010 selesai karena dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.315.000, ( Tiga ratus lima belas ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 M. bersamaan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. oleh kami Drs.RIDUAN RONIE COPRIN, sebagai Hakim ketua, ZAINUL ARIFIN,SH. Dan ASYMAWI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ketua, di damping oleh hakim-hakim anggota, dibantu  
oleh YUSMARNI YUSUF,BA. Sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,  
dto  
Drs.RIDUAN RONIE COPRIN

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM ANGGOTA,  
dto  
dto  
ZAINUL ARIFIN,SH.  
ASYMAWI,SH.

PANITERA  
PENGANTI,  
dto  
YUSMARNI YUSUF,BA.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan .....	Rp.
182.000,-	
2. Proses.....	Rp. 92.000.-
3. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.
35.000,-	
4. Materai.....	Rp
6.000,-	

---

J u m l a h.....	Rp.
315.000.-	
(	
Tiga ratus lima belas ribu rupiah	
).	